

Nomor : 066/PM.00.02/K.SN-03/08/2024

Watampone, 05 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPS (Daftar Pemilih Sementara)
tingkat Kabupaten Bone oleh KPU Kabupaten Bone**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

- b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
- b. sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a. Pasal 1 huruf (a) angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

1) Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a) *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*

2. *pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*

- b. Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPK.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan:
 - a. Jumlah salinan DPS sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - b. Salinan DPS digunakan untuk pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, di sekretariat/balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat strategis lainnya, dan arsip PPS;
 - c. Salinan DPS diberikan dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. KPU/Kabupaten/Kota memberikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih atas permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS berbasis Desa/Kelurahan atau sebutan lain kepada PPL melalui Panwas Kecamatan.

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota:

Halaman 3 (tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

Jadwal awal pada Hari Jumat, 09 Agustus 2024 dan jadwal akhir pada Hari Minggu, 11 Agustus 2024.

4. Peraturan mengenai rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten / Kota oleh KPU Kabupaten / Kota :

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 28, yang berbunyi:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A – Rekap Kabko.
- (2) Rekapitulasi dan Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.

- (4) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 29, yang berbunyi:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
- (3) Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A-Rekap Kabko Daftar Pemilih, formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
- (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 30, yang berbunyi:

Penyampaian salinan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

- b) Halaman 50 (lima puluh) sampai dengan halaman 53 (lima puluh tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

C. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan DPS KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan rekapitulasi dan penetapan DPS, melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta yang terdiri atas:
 - 1) PPK;
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 3) Forkopimda;
 - 4) Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - 5) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- 2) menyusun rekapitulasi DPS ke dalam:
 - 1) formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih berdasarkan rekapitulasi perubahan Pemilih Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih); dan
 - 2) formulir Model A-Rekap Kabko berdasarkan rekapitulasi Pemilih Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK).

- 3) apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD atau dokumen autentik Pemilih, maka KPU Provinsi menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;
 - 4) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten/Kota memasukan Pemilih tersebut kedalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
 - 5) menetapkan DPS ke dalam:
 - a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota beserta catatan kejadian khusus; dan
 - b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - 6) menandatangani dokumen hasil rapat pleno meliputi:
 - a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota;
 - b) formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih);
 - c) formulir rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko);
 - d) formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih); dan
 - e) Keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - 7) menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada:
 - a) KPU provinsi berupa:
 - 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - 2) formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli;
 - 3) formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk salinan naskah asli;
 - 4) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - 5) salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten kota, dan tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota berupa:
 - (1) Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - (2) formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
 - (3) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - (4) salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.
 - c) PPS melalui PPK berupa:
 - (1) formulir salinan DPS (Model A-Kabko Daftar Pemilih) dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital;
 - (2) formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih) dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital; dan
 - (3) formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih) dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
 - 8) penyampaian salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi;
 - 9) mendokumentasikan seluruh pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat kabupaten/kota; dan
 - 10) membantu PPS dalam menyebarkan informasi DPS melalui: dan/atau
 - a) laman KPU; dan/atau
 - b) aplikasi berbasis teknologi informasi..
5. Peraturan mengenai sanksi tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Ketentuan Pidana Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 177, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 177A, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

Pasal 177B, yang berbunyi:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 182, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 14, yang berbunyi:

- (1) *Panwas Kabupaten/Kota dibantu Panwas Kecamatan memastikan PPK menyerahkan data Pemilih hasil rekapitulasi tingkat PPK kepada KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Panwas Kabupaten/Kota mengawasi proses rekapitulasi hasil Pemufakihan Data Pemilih dan penetapan DPS di tingkat KPU Kabupaten/Kota, dengan cara:*
 - a. *melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rekapitulasi;*
 - b. *menghadirkan Panwas Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - c. *menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota terhadap data Pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan.*
- (3) *Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk dilakukan penundaan penetapan DPS sampai ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota.*

B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone mengimbau untuk:

1. Melaksanakan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan undang-undang, peraturan dan hukum.
2. Melaksanakan rekapitulasi DPS dari tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Bone dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota.
3. Menghadirkan peserta rapat pleno terbuka, yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten Bone;
 - c. Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Bone;
 - d. Pemantau Pemilihan di Wilayah Kabupaten Bone; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bone.
4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Bone, yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
5. Memastikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone menandatangani dokumen hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Bone, yang meliputi:
 - a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih);
 - c. Formulir rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Rekap Kabko); dan
 - d. Formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih).
6. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Bone, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Bone, dan/atau tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bone, berupa berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli, formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk salinan naskah asli,

dan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

7. Menyebarkan informasi DPS melalui laman dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi KPU Kabupaten Bone.
8. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip